

PEDOMAN WAWANCARA

ALAMAT : Jl. Prof. Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kec. Kendari, Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara

Judul : Pemahaman Penggunaan Tafsir Pada Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal
Kendari

Ustadz

1. Faktor atau hal apa yang muaz bin jabal mengenakan cadar?
2. Adakah dalil (ayat atau hadis) yang di gunakan Muaz Bin Jabal sebagai landasan ?
3. Apakah diwajibkan kepada seluruh Santriwati atau terkhusus untuk yang suda baligh saja??
4. Apakah penerapan Cadar bagi santriwati di wajibkan hanya di dalam pesantren atau sampai di luar pesantren
5. Apakah QS. *al-Ahzab* [33]:59 dan *an-Nūr* [24]: 31 ada keterkaitanya tentang cadar?

Santriwati


1. Bagaimana hukum cadar menurut saudari?
2. Apakah saudari menggunakan cadar sebelum masuk pesantren atau ketika masuk pesantren ?
3. Apakah Saudari menggunakan cadar karena Islam atau hanya ikut-ikutan saja ?

Masyarakat

3. Bagaimana menurut anda terkait penerapan Cadar bagi santriwati pondok Pesantren Muaz Bin Jabal?
4. Apakah penerapan cadar pada Pondok Pesantren Muaz Bin Jabal mempunyai dampak baik atau negatif.

DOKUMENTASI

1. Wawancara bersama para Adzatis





2. Proses wawancara santriwati

Asal Tempat Tinggal : _____

PERTANYAAN

1. Bagaimana pemahaman saudara terkait cadar dalam islam??
2. Apakah saudara memakai cadar berdasarkan keinginan sendiri atau mengikuti peraturan disiplin pondok pesantren muaz Bin Jabal sebagai landasan dalam beragama Islam??

JAWABAN

" Dalam QS. an-Nur ayat 31 tersebut memahami bahwa dalam kalimat janganlah mereka menampakkan Perhiasannya (auratnya) kecuali yang biasa terlihat dan dia memahami bahwa wasah adalah termasuk Perhiasan (aurat) dan hukum cadar sendiri adalah wajib. Informan "A" tersebut mengikuti Pendapat Syafi'i mengatakan ada 2 hukum terkait aurat ini muka itu bisa jadi bukan dari aurat dan ada yang mengatakan muka itu bagian dari aurat kalau dia menimbulkan Fithnah. Dalam QS. al-Ahzab ayat 59 Pernah mendengar ceramah bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah gamis sedangkan mendaurkan jilbab ke seluruh tubuh adalah bid'ah ada potongan baju dan rok, secara tertulis dalam surah ini bid'ah ada kaba cadar namun hanya mengambing makna eksplisitnya saja bahwa yang dimaksud di situ adalah makna aurat dan salah satu yang harus ditutupi adalah wajah. Jilbab merupakan aksesoris untuk menutupi aurat "

Pemahaman "A" mengikuti Pendapat madzhab Syafi'i akan tetapi sebagai Peneliti Cer dalam Pendapat madzhab Syafi'i

Penciri bid'ah menemukan seperti Informan katakan karena dalam Pendapat madzhab Syafi'i mengatakan bahwa wanita memiliki 3 jenis aurat : 1) aurat dalam shalat, sebagaimana telah di jelaskan yaitu di seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, 2) aurat terhadap pandangan lelaki ahlul baidi yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, 3) aurat ketika berdua bersama yang mahram sama seperti laki-laki antara Puser dan lutut.

PERTANYAAN

1. Bagaimana pemahaman saudara terkait cadar dalam islam??
2. Apakah saudara memakai cadar berdasarkan keinginan sendiri atau mengikuti peraturan disiplin pondok pesantren muaz Bin Jabal sebagai landasan dalam beragama Islam??

JAWABAN

Berdasarkan QS. Al-Ahzab Ayat 59 tersebut yang saya pahami mejuratkan jilbab keseluruhan tubuh itu maknanya bukan hanya sekedar jilbab panjang saja tapi bagaimana kita menjaga tubuh kita menjaga tubuh kita dengan menutup, jadi saya memilih bahwa cadar adalah salah satu hal yang berkaitan yang cukup penting dalam konteks ini. Sedangkan dalam QS. an-nur ayat 31 tersebut memahami bahwa dalam kalimat janganlah mereka menampakkan perhiasan (auratnya) kecuali yang biasa terlihat dia memahami bahwa perhiasan yang dimaksud adalah wajah, karena wajah adalah bagian pertama yang dilihat oleh orang dan betapa banyak laki-laki yang tertarik oleh wanita karena wajahnya saja, bahkan laki-laki bisa membuat syahwat mereka tumbuh, dan mereka wabi dengan para ikhwan yang belajar kitab Fathul Izzah mereka bisa menerawat bagaimana kita hanya dari bentuk alis, mata, bahkan bibir, dan bukannya cadar itu sendiri adalah sunnah" (wawancara 16/11/2022.)

informasi u hanya mengikuti apa yang diajarkan di pondok ~~saya~~ diajarkan bagaimana tata cara menutup aurat yang baik lalu diberi dalilnya

- kemudian para ustadzah memberi contoh dengan mereka menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

PERTANYAAN

1. Bagaimana pemahaman saudara terkait cadar dalam islam??
2. Apakah saudara memakai cadar berdasarkan keinginan sendiri atau mengikuti peraturan disiplin pondok pesantren muaz Bin Jabal sebagai landasan dalam beragama Islam??

JAWABAN

"Dalam QS. an-Nur ayat 31 tersebut memahami bahwa dalam kalimat Janganlah mereka Menampakkan Perhiasannya (auratnya) Kecuali yang biasa terlihat dan dia memahami bahwa wajah adalah termasuk Perhiasan (aurat) dan hukum cadar sendiri adalah wajib. Informan "A1" tersebut mengikuti Pendapat Syafi'i mengatakan ada 2 hukum terkait aurat ini muka itu bisa jadi bukan dari aurat dan ada yang mengatakan muka itu bagian dari aurat kalau dia menimbulkan Fibnah. Dalam QS. al-Ahzab ayat 59 Pernah mendengar ceramah bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah gamis sedangkan mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh adalah tidak ada potongan baju dan rok, secara tertulis dalam surah ini tidak ada kata cadar namun hanya mengandabil makna eksplisitnya saja bahwa yang dimaksud di situ adalah makna aurat dan salah satu yang harus ditutupi adalah wajah. Jilbab merupakan aksesoris untuk menutupi aurat"

Pemahaman "A1" mendukung Pendapat madzhab Syafi'i akan tetapi Sekecil Peneiti cek dalam Pendapat madzhab Syafi'i

Peneiti tidak menemukan seperti Informan katakan karena dalam Pendapat madzhab Syafi'i mengatakan bahwa wanita memiliki 3 jenis aurat : 1) aurat dalam shalat, sebagaimana telah di jelaskan yaitu di seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, 2) aurat terhadap pandangan lelaki ahrabi yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, 3) aurat ketika berdua bersama yang mahram sama seperti laki-laki antara Puser dan lutut.

3. Proses Wawancara Masyarakat







**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kenda

Website : balitbang_sulawesitenggara prov.go.id Email: badan

Kendari, 07 Okt

K e p a d a

Yth. Pimpinan Ponpe
Di -

KENDARI

Nomor : 070/3557 / X /2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN

Berdasarkan Surat Dekan FUAD IAIN Kendari No tanggal, 05 Oktober 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa

Nama : MUH. RAMADAYAN YAMIN
NIM : 18039105015
Prog. Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Ponpes Muaz Bin Jabal Kendari

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan data, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi

**PENERAPAN CADAR DI PONDOK PESANTREN,
QUR'AN SURAH AL-NUU**

Yang akan dilaksanakan dan tanggal : 07 Oktober 2022 s

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya k dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan deng
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneli Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah s
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kep Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provin
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinvatakan tidak b

RIWAYAT HIDUP PENELITI

▪ Data Identitas Diri

Nama Lengkap : Muh. Ramadayan Yamin
NIM : 18030105015
Pekerjaan : Mahasiswa
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Wanci, 24 Desember
Alamat : Andonohu, jalan PDAM, Btn Margahayu
No Telephone/Hp : 082271603617
Email : yaminramadayan@gmail.com

